

PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YORDANIA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM MODERN

Mahmudin Bunyamin
Dosen tetap Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Email: mahmudinbunyamin@radenintan.ac.id

Abstrak: Sebelum Perang Dunia II, Yordania merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Turki Usmani. Di Yordania sebenarnya sudah berlaku hukum keluarga sejak tahun 1917 berdasarkan mazhab Hanafi yang ditetapkan di Kerajaan Turki Usmani yang dikenal dengan The Turkish Ottoman Law of Family Rigt 1917. Yordania memberlakukan undang-undang hukum keluarga dari terbentuknya undang-undang No. 26 Tahun 1947. Pada tahun 1951, diganti undang-undang tersebut dengan hukum yang baru yang dikenal dengan *al-Qanun al-Huquq al-'Aila* (the law of Family Rigt) no. 92 tahun 1951. Undang-Undang ini telah diamandemen pada tahun 1976 The Code of Personal Status 1976 amandemennya UU Nomor 61 tahun 1976. Reformasi Hukum Keluarga yang dilakukan di negara Yordania antara lain terkait dengan masalah: usia menikah, wali dalam pernikahan, janji pernikahan, perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan dan perceraian.

Kata Kunci: Undang-Undang Perkawinan Yordania, Hukum Perkawinan

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyah*) di negara Islam¹ modern dapat dikatakan sebagai format baru yang mengakomodasikan gagasan-gagasan pembaruan pemikiran Hukum Islam. Hal baru dalam hukum keluarga tersebut dapat dilihat dari peralihan dari hukum fiqh menuju hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan di negara muslim tersebut.

¹ Ahmad al-Usairi bahwa yang dimaksud dengan negara muslim adalah Negara yang persentase penduduk muslimnya lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah penduduk. Berdasarkan Komposisi penduduk muslim di dunia tahun 1999, terdapat 55 negara Muslim; 25 negara terdapat di Afrika, 27 negara terdapat di Asia, dan 2 negara di Eropa. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 156.

Tuntutan legislasi syariat Islam dengan berbagai macam hal yang melatarbelakanginya kembali muncul setelah peradaban Barat berhasil melakukan penetrasi ke hampir seluruh negara Islam. Akan tetapi, para ulama belum memiliki kesiapan untuk menjadikan syariat dari lembaran-lembaran kitab fiqh menjadi rancangan hukum positif. Walaupun terjadi pro dan kontra yang panjang namun pada akhirnya sedikit demi sedikit legislasi hukum Islam bisa terealisasi meskipun hanya sebatas pada hukum keluarga.²

Pembaruan modern dalam Islam mulai terjadi di abad ke 19, namun pembaruan di dalam bidang hukum keluarga Islam terjadi pada abad 20. Proses penyesuaian hukum yang

² Thonthowi, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam Kontemporer*, Jurnal Studi Islam Mukaaddimah No.19, (Yogyakarta: PTAIS DIY, 2005), h. 359.

dilakukan terhadap hukum keluarga ini berbeda dengan proses yang terjadi sebelumnya dalam bidang lain dalam Islam. Dengan beberapa pengecualian; terjadinya pembaruan ditandai tidak saja oleh penggantian hukum Islam dengan hukum Barat, tetapi juga oleh perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang didasarkan atas penafsiran kembali terhadap tradisi hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya. Dengan cara inilah hukum keluarga Islam yang berlaku sejak dari Afrika Utara sampai ke Asia tenggara mengalami perubahan.³

Berkenaan dengan pemberlakuan hukum keluarga Islam khususnya perkawinan di dunia Islam, Tahir Mahmood memetakannya dari sudut pandang undang-undang, negara Islam dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar:

1. Kelompok negara yang mengikuti hukum keluarga Islam secara tradisional yang mana hukum keluarga klasik (Fiqh) diberlakukan menurut mazhab yang bervariasi sebagai warisan yang bersifat turun-temurun yang tidak pernah berubah juga tidak pernah dimodifikasi hingga masa sekarang. Di antara negara-negara yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Bahrain, dan Kuwait.
2. Kelompok negara-negara sekuler di mana hukum keluarga Islam telah ditinggalkan dan digantikan dengan undang-undang hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk dan dapat dikatakan

- terlepas dari agama mereka, seperti Turki di samping Albania.
3. Kelompok negara yang telah melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Mesir mulai mengadakan reformasi sedikit demi sedikit dengan menggunakan perpaduan mazhab Hanafi-Syafi'i yang kemudian diikuti oleh masyarakatnya.

Usaha pembaruan hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan warisan) pada abad 20 di negara-negara berpenduduk muslim mulai muncul. Adapun bentuk pembaruan yang dilakukan berbeda di antara negara-negara muslim tersebut. Bentuk pembaruan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembaruan dalam bentuk peraturan perundang-undang seperti di Indonesia.
2. Pembaruan dilakukan berdasarkan dekret (raja atau presiden) seperti Yaman Selatan pada tahun 1942 dan Siria pada tahun 1953.
3. Pembaruan dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim seperti di negara Sudan.⁴

Berbicara tentang hukum keluarga, tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai Fiqh karena secara tidak langsung hampir setiap produk hukum muncul dari Fiqh itu sendiri.

B. Pembahas

1. Sekilas Negara Yordania

Negara modern Yordania pertama kali muncul pada tahun 1921 sebagai Emirat (keemiran atau keamiran) Transyordan. Hingga penghujung Perang Dunia I. Wilayah ini merupakan bagian dari Suriah yang lebih besar di bawah kekuasaan Utsmaniyah.

³ John J. Donohue & John L, *Islam dan Pembaruan, Ensiklopedi Masalah-masalah*, Terj. Machnun Husein (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995), h.364.

⁴ M.Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 8.

Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah pada 1918, sekutu membagi Timur Tengah menjadi kawasan-kawasan di bawah pengaruh mereka, dengan Transyoria dan Palestina berada dalam mandat dan perwalian Inggris. Pada 1946, Transyoria mengalami kemerdekaannya untuk kemudian menjadi kerajaan Hasyimiyah Yordania dengan Pangeran Abdullah Ibnu al-Husein sebagai Raja Pertamanya. Nama Hasyimiyah menunjukkan pada Hasyim, yang merupakan moyang Nabi Muhammad *saw*.⁵

Yordania memiliki wilayah hampir 91.766 kilometer persegi yang lebih dari dua pertiga luas wilayahnya semi tandus. Hampir 93 persen lahan yang dapat ditanami bergantung pada curah hujan dan hanya 8,6 persen yang mendapat curah hujan lebih dari 7,8 inci setiap tahun, angka yang dibutuhkan agar tanaman dapat hidup dengan baik. Karena saham sektor pertanian bagi perekonomian nasional berfluktuasi menurut curah hujan, Yordania hanya bergantung pada impor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁶

Islam adalah agama dominan di Yordania, dan 93 persen penduduknya adalah Muslim Sunni. Satu persen penduduk lainnya terdiri dari kaum Druze dan Baha'i, sedangkan empat persen sisanya adalah orang-orang Kristen. Berdasarkan jumlah tersebut, bahwa dunia Islam adalah negeri-negeri atau negara-negara yang presentasi penduduk muslimnya lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah penduduk. Dengan demikian, Yordania merupakan salah satu negara yang ikut mengambil bagian sebagai salah satu negara dalam dunia Islam. Pertimbangan ini merupakan pertimbangan pertama dan terpenting. Selain pertimbangan

jumlah penduduk, pertimbangan undang-undang yang berkait dalam pemberlakuan undang-undang Islam di Yordania juga merupakan salah satu ciri-ciri sebuah negara Islam.⁷

Semenjak Yordania terbentuk menjadi sebuah negara modern pada 1921, partai-partai politik pun mulai bermunculan. Selama tahun 1920-an dan 1930 beberapa partai politik sekuler nasional menuntut kemerdekaan dari Inggris, namun gagal karena kurangnya kesadaran politik kalangan penduduk pribumi dan besarnya pengaruh Inggris atau pemerintah. Akan tetapi, selama akhir 1940-an dan awal 1950-an, ideologi-ideologi agama-politik dan sekuler modern merembes ke Yordania dari negara-negara tetangga Arab.⁸

Sebagaimana negara-negara Arab lainnya, berdirinya negara Yordania yang dikenal dengan sebutan *al-Mamlakah al-Urdunniyah al-Hasyimiyah* (*al-Urdun*) tidak lepas dari politik penjajahan imperialis Barat di Timur Tengah pasca runtuhnya *Daulah Khilafah Islamiyah*. Yordania sama seperti Saudi, Irak dan negeri-negeri Arab lainnya, Kerajaan Yordania merupakan bentukan penjajah Inggris yang memberontak terhadap *Khilafah Islam* yang berpusat di Turki. Tidak aneh jika penguasa Yordania kemudian menjadi penguasa yang tunduk pada kepentingan penjajah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan umat.⁹

Pasca Perang Dunia I, Yordania, yang sebelumnya dikenal dengan Trans Yordania, merupakan bagian dari Kerajaan Arab Suriah. Inggris dan Prancis kemudian bersepakat untuk saling membagi daerah ini.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 64-66

⁹ *Ibid.*

Suriah berada di bawah pengaruh Perancis, sementara Inggris mendapat bagian Trans-Yordania berdasarkan konferensi di San Remo. Inggris kemudian mengangkat Abdullah ibn Hussein sebagai pemimpin wilayah Trans-Yordania. Abdullah sendiri adalah saudara dari Faisal yang memimpin Revolusi Arab untuk memberontak dari Kekhalifahan Islam. Faisal berasal dari keluarga Hashemite (*Hasyimiyah*). Ia pernah menjadi penguasa di Makkah namun kemudian diganti oleh penduduk setempat. Jadi, sejarah pembentukan negara Yordania tidak bisa dilepaskan dari keluarga Hashemite dengan bantuan Inggris.¹⁰

Abdullah menjadi pemimpin Trans-Yordania setelah ditunjuk oleh sekretaris kolonial Inggris saat itu, Winston Churchill. Dia dikukuhkan pada 1 April 1921 dengan subsidi dari Inggris sebesar 5.000 poundsterling setiap bulan. Negeri ini hidup di bawah bantuan Inggris yang memberikan subsidi 100.000 pounsterling setiap tahun pada tahun 1920-an dan meningkat menjadi 200.000 pounsterling pada tahun 1940-an. Inggris kemudian memberikan hadiah kemerdekaannya kepada Yordania pada 22 Maret 1946. Namun jelas, pemberian kemerdekaan ini hanyalah akal-akalan saja. Inggris saja untuk tetap mempertahankan penjajahannya di Dunia Islam. Inggris tentu ingin agar penguasaannya di Yordania tetap ada. Karena itu, berdasarkan perjanjian aliansi di London tanggal 26 Maret 1946, Inggris memberikan kemerdekaan dengan pola yang sama dengan perjanjian Inggris-Irak.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <http://farid1924.wordpress.com/2008/03/05/yordania>, diunggah pada tanggal 25 Mei 2016

Melalui perjanjian ini, Inggris mengakui kemerdekaan Trans-Yordania (Yordania), menyetujui perwakilan diplomatik, sanggup memberikan subsidi kepada Legiun Arab, dan berusaha mempertahankan Emirat dari pihak luar. Sebagai imbalannya, Inggris berhak menempatkan tentaranya di wilayah Trans-Yordania, menggunakan fasilitas komunikasinya, dan melatih angkatan perang Abdullah. Kedua negara setuju dengan konsultasi penuh dan terbuka dalam segala urusan politik luar negeri yang bisa mempengaruhi kepentingan bersama mereka.

Yordania secara geografis terletak dalam wilayah yang berbatasan dengan negara Suriah di sebelah utara, negara Arab Saudi di sebelah selatan, negara Israel di sebelah barat dan negara Irak di sebelah timur. Yordania dengan sebutan nama aslinya *Al-Mamlakah Al-Urduniya Al-Hasyemiyah* memiliki luas wilayah sekitar 96.089 Km². Kemudian negara ini terbagi ke dalam delapan wilayah pemerintahan lokal yang dipimpin oleh 8 Gubernur. Negara Yordania dipimpin oleh seorang Raja bernama Raja Abdullah (1999) sebagai kepala negara yang berbentuk kerajaan. Sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bernama Ali Abdul Raqhib (2002).¹²

Mengenai kependudukan, jumlah penduduk yang ada di negara Yordania sampai tahun 2002 sekitar 5.153.378 jiwa. Kemudian mengenai kepadatan penduduknya mencapai 146 jiwa per mil. Di ibukota Negara saja, kota Amman, jumlah penduduknya mencapai 737.279 jiwa. Suku bangsa yang ada di Negara Yordania mayoritas

¹² *Ibid.*

berbangsa arab dan sebagian kecil sirkasia, Armenia dan Kurdi. sehingga dalam bahasa resminya pun menggunakan bahasa arab. Dan mengenai Agama yang dianut oleh masyarakatnya hampir mencapai 93,6 % mayoritas Islam (Sunni). Sedangkan yang beragama Kristen sekitar 6,4 %.¹³

Di negara Yordania mata uangnya adalah dinar. Dan dari segi perekonomian negara Yordania merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini dapat terlihat dari GNP perkapita yang telah mencapai 6 % pertahun, sementara pertumbuhan penduduknya hampir separuhnya yaitu sekitar 3,5%. Walaupun negara Yordania merupakan negara Timur Tengah yang miskin bahan tambang dan harus mengimport minyak itu dari luar negeri.¹⁴

Dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara Yordania itu berasal dari hasil tani dan sumber alam lainnya. Hasil pertanian yang diperoleh di negara Yordania adalah padi-padian, buah zaitun, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan dari bahan sumber alamnya yang dapat diolah di negara Yordania yaitu pospat, garam, sedangkan perkembangan pengolahan bahan tambang lainnya adalah tekstil, plastic, semen, dan prosesing makanan. Maka dari itu sejauh ini perkembangan negara Yordania dari bidang ekonomi menghasilkan income per capita sebesar \$ 3.500 pada tahun 2002. sedangkan GNP nya mencapai \$ 16 bilyun pada tahun 2002. sehingga budget yang ada di negara Yordania mencapai \$ 99,3 bilyun pada tahun 1999.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵Tahir Mahmood, *Family law Reform in the Muslim World*, (Bombay: N.M. TRIPATHI, PVT. LTD, 1972), h. 3-8

2. Undang-Undang Hukum Perkawinan di Yordania

Pada tahun 1917 Yordania memberlakukan *the Ottoman Law of Family Rights* sebelum lahirnya Undang-Undang No. 92 tahun 1951. sebelum lahirnya undang-undang tersebut, Yordania pernah memberlakukan *Qanun al-Huquq al-'A'ilah al-Urduniah* No. 26 tahun 1947. Oleh karenanya, dengan lahirnya undang-undang No. 92 tahun 1951 maka semua undang-undang terdahulu sudah terhapuskan.¹⁶

Undang-undang No. 92 tahun 1951 ini mencakup 132 pasal yang dibagi dalam 16 bab.¹⁷ Undang-undang ini sangat mirip dengan undang-undang Turki tahun 1917, baik dari segi strukturnya maupun aturan rinciannya¹⁸. Kemudian undang-undang ini diperbarui dengan undang-undang yang lebih lengkap (*comprehensive*) dengan lahirnya *Law of Personal Status* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Qanun al-Abwal al-Syakhsbiyyah* No. 61 Tahun 1976 sebelum lahirnya kodii, konsep Hanafi menjadi rujukan di Yordania.¹⁹

Adapun reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Negara Yordania

¹⁶Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 122

¹⁷ Bab yang dimaksud adalah : (I) Peminangan, (II) Syarat-syarat Mempelai, (III) Akad Nikah, (IV) Kafa'ah, (V) Pembatalan Perkawinan, (VI) Hakam, (VII) Mahar, (VIII) Nafkah, (IX) Aturan Tentang Perceraian, (X) Pilihan untuk Cerai, (XI) 'Iddah, (XII) Nafkah Keluarga, (XIII dan XIV) Pemeliharaan Anak, (XV) Orang Hilang / mafqud, (XVI) Aturan Umum.

¹⁸Anderson, "Recent Development in Shari'a Law VIII: The Yordanian Law of Family Rights 1951", *The Muslim World*, No. 42, (1952), h. 190

¹⁹Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim Marriage*, (New Delhi: t.p., 1972), h. 74

antara lain terkait dengan masalah;
1) Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan,
2) pendaftaran dan pencatatan perkawinan
3) Wali dalam pernikahan, 4) talak dan cerai di muka Pengadilan. 5) Janji pernikahan.

a. Mengenai Pembatasan Umur Minimal untuk menikah bagi Laki-laki dan Perempuan

Di negara Yordania, Menurut undang-undang negara dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Apabila perempuan telah mencapai usia 15 tahun dan mempunyai keinginan untuk menikah sementara walinya tidak mengizinkan tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip *kafa'ah* dan pengadilan dapat memberikan izin pernikahan. Demikian juga apabila perempuan telah mencapai umur 18 tahun dan walinya keberatan memberikan izin tanpa alasan kuat, maka pengadilan dapat memberi izin pernikahan.²⁰

Menurut Qanun Yordania, bahwa usia minimal bagi laki-laki adalah 16 tahun dan perempuan 15 tahun sesuai dengan pasal 5, yang berbunyi.

وقد جاء في المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية: يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر.²¹

Pasal 5 Undang-Undang Status Pribadi menetapkan bahwa syarat untuk menikah bagi calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus berakal, dan berumur 16 tahun bagi mempelai

laki-laki serta 15 tahun bagi mempelai perempuan.

b. Mengenai Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Yordania Nomor 61 Tahun 1976 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, bagi yang melanggar dapat dihukum, baik mempelai maupun pegawai. Hal ini dikarenakan Yordania merupakan salah satu Negara yang menetapkan pencatatan sebagai salah satu keharusan, sehingga pihak yang melanggar dapat dihukum atau perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan peraturan undang-undang Yordania mengenai pencatatan perkawinan tampaknya bukan suatu hal yang baru, karena semua peraturan undang-undang perkawinan Islam di Dunia Islam sangat jelas mengamanatkan arti penting dari pencatatan perkawinan, sebagai fungsi tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan di sebuah negara.²²

Menurut undang-undang 1976 pasal 17, Dalam pasal ini dijelaskan bahwa mempelai pria berkewajiban untuk mendatangkan *qadi* atau wakilnya dalam upacara perkawinan. Petugas yang berwenang sebagaimana yang ditunjuk oleh *qadi* mencatat perkawinan tersebut dan mengeluarkan sertifikat perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan, maka orang yang mengadakan upacara perkawinan, kedua mempelai, dan saksi-saksi dapat dikenakan hukuman

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga, Op.Cit.*, h. 70

²¹ Muhammad Ali syarthawi, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsyah*, (Amman: Dar al-Fiqr, 1997), h. 90

²² Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 171

berdasarkan *Jordanian Penal Code* dan denda lebih dari 100 dinar.²³

Lebih rincinya Undang-undang pencatatan pernikahan di Yordania no 61 tahun 1976 menjelaskan: *Wajib atas calon mempelai untuk melaporkan ke hakim tentang pelaksanaan pernikahan.*

- 1). Dilaksanakan akad pernikahan atas izin dari hakim pengadilan sesuai dengan rekomendasi resmi.
- 2). Apabila pernikahan terlaksana tanpa rekomendasi pernikahan dari pengadilan resmi, maka yang menikahkan kedua mempelai dan saksi dihukum sesuai dengan undang-undang pidana kerajaan Yordania dengan hukuman membayar denda setiap pelakunya 100 dinar.
- 3). Bagi petugas pencatat nikah yang lalai melaksanakan tugasnya untuk mencatat dalam catatan resmi pengadilan, dijatuhi hukuman denda dan pemecatan dari kepegawaian.
- 4). Kedutaan besar kerajaan Yordania berkewajiban mencatat pelaksanaan pernikahan warga Yordania yang tinggal di luar negeri.²⁴

c. Masalah Wali dalam Pernikahan

Dari beberapa pasal mengenai harus ada atau tidaknya wali dalam perkawinan, Yordania membedakan antara wanita yang masih gadis dengan yang sudah janda. Persetujuan wali tidak dibutuhkan dalam perkawinan seorang janda, sebagaimana disebutkan dalam pasal Yordania Nomor 61 Tahun 1976 pasal 13, bahwa "Persetujuan wali tidak dibutuhkan dalam perkawinan

seseorang janda yang memiliki akal sehat, dan berumur lebih dari 18 tahun".²⁵

Kedudukan wali dalam hukum keluarga Yordania di wilayah Yordania sebenarnya sudah berlaku mengenai hukum keluarga sejak tahun 1917 yaitu berdasarkan mazhab Hanafi yang ditetapkan di Kerajaan Turki Usmani yang dikenal dengan *The Turkish Ottoman Law of Family Rigt* 1917. Pada tahun 1951, pemerintah (lembaga Legislatif) Yordania mengganti undang-undang tersebut dengan hukum yang baru yang dikenal dengan *al Qanun al huquq al-'Aila (the law of Family Rigt)*. Undang- Undang ini telah diamandemen pada tahun 1976 *The Code of Personal Status* 1976 amandemennya UU Nomor 25 tahun 1977. Ketentuan wali dijelaskan pada Pasal 9 hingga Pasal 13, Wali dalam pernikahan adalah urutan *asabah bi nafsibi* dalam urutan waris menurut mazhab Hanafi.²⁶

وقد أخذ القانون بما ذهب إليه الحنيفة حيث جاء في المادة (٢٢) ما نصه: إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظار لها ولي ينظر: فإذا زوجت نفسها من كفى لزم العقد، ولو كان المهر دون مهر المثل، وإن زوجت نفسها من غير كفى، فللولي مراجعة القضي يطلب فسخ النكاح.²⁷

Undang-undang ini di dasarkan pada pendapat Hanafi Menurut pasal 22, dinyatakan: Jika seorang perawan atau seorang janda yang telah mencapai usia 18 tahun membantah memiliki seorang wali dan menikahkan dirinya sendiri dengan laaki-laki lain, kemudian ternyata baginya ada wali dan ditinjau ulang, apabila dia

²³ Muhammad Uqlah, *Nidham al-'Usrah fi al-Islam*, juz Ke-I, (Amman: Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1989), h. 395.

²⁴ Lihat juga Muhammad Ali al-Syarthawi, *Syarb Qanun al-Ahwal al-Syakhsyah*, (Amman: Dar al-Fiqr, 1997), h. 139-140

²⁵*Ibid.*, h. 71

²⁶Tahir Mahmood, *Family law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi:Academy of Law and Religion, 1987), h. 73-7610

²⁷ Mahmud Ali al-Sarthawi, *Syarbu Qanun al-Ahwal al-Syabsiyah*, *Op.Cit.*, h. 86

menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sederajat maka akadnya terpenuhi, walaupun tanpa mahar itu tanpa mahar yang sebanding, dan jika dia menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sederajat, maka bagi wali melaporkannya ke hakim untuk meminta pembatalan pernikahan.

Oleh karena landasan walinya berdasarkan hukum *ashabah*, maka urutan wali adalah anak laki-laki hingga derajat ke bawah, ayah sampai derajat ke atas, kemudian saudara sekandung dan saudara seayah. Apabila anak dari wali dan ayahnya ada, yang didahulukan menjadi wali adalah anaknya (saudara dari perempuan/mempelai istri),²⁸ Kedudukan wali berada pada beberapa orang yang sama derajatnya, kerelaan seorang wali di antara para wali akan menggugurkan hak lainnya. Jika ternyata wali *aqrah* tidak ada, demi kemaslahatan urutan wali tersebut berpindah pada wali berikutnya dan tidak dipersyaratkan adanya kesesuaian kehendak antara wali dengan janda yang berusia 18 tahun atau lebih.

Hukum keluarga Yordania juga membahas mengenai wali *adal* pada pasal 6. Ketentuan wali juga berhubungan dengan usia pernikahan. Wali *adal* ditetapkan oleh hakim apabila ternyata walinya enggan menikahkan anaknya. Dalam hal tidak ada wali ayah dan kakek, penetapan wali *adal* dapat dilakukan sampai batas usia 15 tahun, akan tetapi apabila ada wali ayah atau kakek, wali *adal* baru dapat dipertimbangkan apabila usia calon mempelai 18 tahun. Kedudukan wali dalam pernikahan dapat saja diabaikan terhadap janda yang berusia 18 tahun atau lebih.

d. Talak dan Cerai di Muka Pengadilan

Dalam ketentuan pasal 101 dan 134 undang-undang no. 25 tahun 1977. Menurut pasal-pasal ini, suami harus mencatatkan talaknya kepada hakim. Bila suami telah mentalak isterinya di luar pengadilan, dan ia tidak mencatatkannya dalam masa 15 hari, ia harus datang ke pengadilan *syari'ah* untuk mencatatkan talaknya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan hukuman pidana di bawah ketentuan Hukum Pidana Yordania. Dan jika seorang suami telah mentalak isterinya secara sepihak tanpa ada alasan yang layak dibenarkan, maka isteri dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke pengadilan. Ganti rugi yang diberikan tidak boleh lebih dari nafkah selama setahun sebagai tambahan bagi nafkah *'iddah*.

Untuk pembayarannya suami dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur, sebagaimana dalam undang-undang berikut:

Suami harus mendaftarkan perceraian di hadapan hakim dan jika suami menceraikan istrinya di luar pengadilan dan tidak mendaftarkannya, maka dia harus mendatangi Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perceraian dalam waktu lima belas hari dan atas orang yang tidak tunduk atas ketentuan itu, maka dijatuhi hukuman pidana yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana Yordania, dan pengadilan harus memberitahu istri dari perceraian yang tidak dihadirinya dalam waktu satu minggu sejak pendaftarannya.

e. Janji Untuk Mengadakan Pernikahan

Dalam Undang-undang Islam di Yordania, pada pasal dua dan tiga undang-undang tahun 1951, Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa janji menikah tidak akan membawa akibat pada adanya pernikahan. Namun

setelah adanya perjanjian, kemudian salah satunya meninggal atau perjanjian itu batal, maka beberapa hadiah pemberian sebelumnya dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki.²⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan berikut:

Pasal 19

Apabila disyaratkan dalam akad nikah perjanjian berguna untuk salah satu pihak tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan tidak bertentangan dengan larangan agama dan terdaftar dalam dokumen perjanjian maka wajib untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan berikut berikut:

- 1). *Jika istri menetapkan syarat atas suaminya untuk tujuan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum dan tidak pula menyentuh hak orang lain seperti mensyaratkan supaya suami tidak mengeluarkannya dari negaranya atau tidak berpoligami atau mengambil alih segala urusannya, bila ia menghendaki atau menempatkannya dalam negara tertentu maka syarat itu berlaku dan harus dilaksanakan, apabila suami tidak melaksanakan maka akadnya batal.*
- 2). *Jika suami menentukan syarat atas istrinya persyaratan yang mengandung kebaikan dan tidak melanggar hukum dan tidak menyentuh hak orang lain seperti mensyaratkan istrinya tidak bekerja di luar rumah atau istri tinggal bersamanya di tempat bekerja maka syaratnya berlaku dan harus dilaksanakan, dan jika istri tidak melaksanakan maka akadnya batal dan suami terlepas dari mahar dan dari nafkah masa iddah.*
- 3). *Adapun apabila ditentukan dalam akad persyaratan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan atau menghafruskan*

dengan apa yang bertentangan dengan hukum seperti salah seorang di antara mereka mensyaratkan untuk tidak tinggal bersama atau tidak bergaul layaknya suami istri atau minum Khamar atau memutuskan silaturahmi maka syaratnya tidak sah (batal), dan akadnya sah.

2. Pembaruan Hukum Perkawinan di Yordania Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Dalam penerapan dan perubahan hukum keluarga Islam di Dunia Islam, ada tiga corak dalam penerapannya, yaitu; 1) bentuk konservatif, yaitu negara yang masih menerapkan sistem menganut satu mazhab dan tidak ada perubahan sama sekali, misalnya Arab Saudi dan Yaman, 2) bentuk sekuler, yaitu negara yang menerapkan sistem hukum keluarga dengan cara pembaruan-pembaruan yang kontekstual, seperti Turki dan Bahrain 3) bentuk transformasi, yaitu: negara yang merubah bentuk perundang-undangannya berlahan-lahan sesuai kebutuhan, namun tidak keluar dari kaidah-kaidah dan metode *istinbat*, seperti Mesir, Maroko, Yordania, Indonesia, Pakistan, Malaysia, dan Sudan.

Dari tiga definisi di atas, Yordania merupakan bagian dari negara Islam yang melakukan perubahan hukum dengan cara reformasi, yaitu negara yang merubah bentuk perundang-undangannya berlahan-lahan sesuai kebutuhan dan perubahan sosio-antropologis, dan kearifan lokal, selaras dengan sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang utarakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah³⁰ berbunyi:

²⁹ Pembaharuan Hukum Keluarga Yordania, dalam <http://syariabalandin.wordpress.com>, diunggah pada tanggal 25 Mei 2016

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan,

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ وَاخْتِلَافُهَا بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ
وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan tempat, masa, kondisi, motivasi dan budaya”.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada dua sifat reformasi hukum yang berkembang di Negara-Negara Islam modern yaitu; 1) *intra doctrinal reform*, sifat ini nampak dengan adanya reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa imam mazhab atau mengambil pendapat imam mazhab di luar mazhab yang dianut. 2) *ekstra doctrinal reform*, yang melakukan pembaruan dalam hukum keluarga dengan cara memberikan penafsiran yang baru sama sekali terhadap nash yang ada. Inilah yang kemudian disebut dengan ijtihad.³¹

Selama ini, bentuk perundang-undangan perkawinan Yordania melakukan bentuk reformasi hukum perkawinannya dengan cara *intra-doctrinal reform*, sifat ini nampak dengan adanya reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa imam mazhab atau mengambil

pendapat imam mazhab di luar mazhab yang dianut.

Dari tiga bentuk perubahan hukum keluarga di Dunia Islam, ada empat cara yang biasa dilakukan, yaitu:

1. *Taghyir*, bentuk perubahan dengan cara diskonstruksi, yaitu menghilangkan konstruksi awal dan membangun konsep perundang-undangan yang baru sama sekali.
2. *Talfiq*, yaitu perubahan hukum dengan cara memadukan beberapa pendapat Imam Mazhab dan diutamakan yang lebih *maslahat*, sesuai dengan perubahan sosio-antropologis dan kearifan lokal di masing-masing negara.
3. Menggunakan *siyasah syar'iyah* (demi kepentingan umum), yaitu bentuk perubahan hukum dengan cara hukum.
4. Menafsirkan kembali teks *nash* untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan modern.

Dan ini tidak lepas dari pertimbangan penyebab perlunya hukum baru yang sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum itu sendiri, seiring dengan kaidah fiqhiyah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا³²

“Hukum itu beredar pada ‘illatnya, baik adanya hukum maupun tidak adanya”

Namun *‘illat* bukan satu-satunya acuan hukum. Adapun kaidah yang menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah di bawah ini:

dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih madzhab Hanbali, disamping itu juga beliau ahli tafsir, ahli hadits, menghafal al-Qur'an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, sekaligus seorang Mujtahid. Murid Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dalam bidang Ilmu Fikih. Beberapa karya besarnya antara lain; *Tahdzib Sunan Abi Dawud, I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil 'Alamin, Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalafi al-Ghadlban, Ighatsatul Lahfan fi Masha'id al-syaithan, Bada'ul Fawa'id, Amsalul Qur'an dan Butblanul Kimiya' min Arba'ina Wajhan.*

³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h. 6

³² al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, *Op.Cit.*, h. 125

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَمَةَ الرَّاجِحَةَ

“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.

Jika kita lihat definisi tentang bentuk perubahan di atas, negara Yordania cenderung bermazhab Hanafi, walaupun kemudian melakukan reformasi hukum dengan cara mempertahankan mazhab dan menambahnya dengan pertimbangan maslahat.

Secara historis, Negara Yordania telah memberlakukan hukum keluarga pada tahun 1917 dengan memberlakukan *the Ottoman Law of Family Rights* sebelum lahirnya Undang-Undang No. 92 tahun 1951. Namun menurut catatan El-Alami, sebelum lahirnya undang-undang tersebut, Yordania pernah memberlakukan *Qanun al-Huquq al-‘A‘ilah al-Urduniah* No. 26 tahun 1947. Oleh karenanya, dengan lahirnya undang-undang No. 92 tahun 1951 maka semua undang-undang terdahulu sudah terhapuskan.³³ Undang-undang No. 92 tahun 1951 ini mencakup 132 pasal yang dibagi dalam 16 bab.³⁴ Undang-undang ini sangat mirip dengan undang-undang Turki tahun 1917, baik dari segi strukturnya maupun aturan rinciannya³⁵. Kemudian undang-undang ini diperbarui dengan

³³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 122

³⁴ Bab yang dimaksud adalah : (I) Peminangan, (II) Syarat-syarat Mempelai, (III) Akad Nikah, (IV) Kafa’ah, (V) Pembatalan Perkawinan, (VI) Hakam, (VII) Mahar, (VIII) Nafkah, (IX) Aturan Tentang Perceraian, (X) Pilihan untuk Cerai, (XI) ‘Iddah, (XII) Nafkah Keluarga, (XIII dan XIV) Pemeliharaan Anak, (XV) Orang Hilang / mafqud, (XVI) Aturan Umum.

³⁵ Anderson, “Recent Development in Shari’a Law VIII: The Yordanian Law of Family Rights 1951”, *The Muslim World*, No. 42, (1952), h. 190

undang-undang yang lebih lengkap (*comprehensive*) dengan lahirnya *Law of Personal Status* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Qanun al-Ahwal al-Syakhsbiyyah* No. 61 Tahun 1976 sebelum lahirnya kodi, konsep Hanafi menjadi rujukan di Yordania.³⁶ Adapun reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Negara Yordania antara lain terkait dengan masalah; 1) Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. 2) Pendaftaran dan pencatatan perkawinan, 3) Wali nikah, 4) Talak dan cerai di muka pengadilan, 5) Janji pernikahan

Negara Yordania mayoritas masyarakatnya beragama Islam sehingga sedikit banyak pengaruh paradigma Islam masuk di tatanan sistem pemerintahan negara Yordania. Sejauh ini negara Yordania merupakan negara yang memiliki ciri khas tersendiri dari negara-negara di timur tengah. Yordania merupakan salah satu negara yang merupakan bagian dunia yang menerapkan hukum Islam sebagai sumber hukum negara.³⁷

Karena negara Yordania sebelum memisahkan diri dan berdaulat menjadi sebuah negara sendiri, Yordania merupakan bagian dari teritorial kerajaan Turki Usmani, yang menerapkan sistem hukum mazhab Hanafi yang mempengaruhi corak isi undang-undang perkawinan Yordania. Selain itu, Yordania sebuah negara Monarki yang di pimpin oleh Raja dari keturunan Hasyimiyah yang merupakan keturunan Nabi Muhammad *saw.*, dan

³⁶ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim Marriage*, (New Delhi: t.p., 1972), h. 74

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h. 63

93% penduduknya adalah muslim sunni.

3. Pembaruan Hukum Perkawinan Di Yordania Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Islam Modern

Pembaruan Hukum Islam terus berkembang di Negara-negara muslim, karena disebabkan begitu kompleksnya problem yang muncul di permukaan, sedangkan al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan baik secara eksplisit maupun implisit, di antara pembaruan hukum Islam banyak terjadi pada bidang perkawinan, di antaranya aspek batasan umur minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, pendaftaran dan pencatatan perkawinan, wali nikah, talak dan cerai di muka pengadilan serta janji nikah.

a. Batasan umur minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan dalam perundang-undangan di Indonesia dan Yordania

Tentang usia minimal perkawinan, Islam tidak menentukan batas. Para ulama sepakat mengenai bolehnya perkawinan anak yang masih kecil apabila akadnya dilakukan oleh walinya.

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari enam belas tahun, atau lima belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *nas Hadis* di atas. Kendatipun di bolehkan harus di lampiri ijin dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam itu bersifat *ijtibadi*. Pemahaman *nas*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah saw pada saat menikah dengan Aisyah, perlu difahami dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu di banding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Perkawinan mempunyai hubungan kependudukan, bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita

untuk kawin, mengakibatkan kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita.

Dari penjelasan di atas, dalam perspektif hukum normatif, batasan usia minimal nikah adalah *baligh*, sedangkan tanda-tanda *baligh* ada dua, yaitu *bi al-alamat*; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haid. bi al-sin*; menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Maliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syafi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan *al-Qur'an* maupun *al-Hadis* tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah.

Di negara Yordania, aturan-aturan penting dalam Undang-undang Hukum Keluarga No. 61 tahun 1976 beserta hasil Amandemen Hukum No. 25 tahun 1977 mengenai usia pernikahan di atur dalam pasal 5 dan 6 yaitu:³⁸

- 1) Pasal 5, syarat usia perkawinan adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
- 2) Pasal 6, (1) Apabila perempuan telah mencapai usia 15 tahun dan mempunyai keinginan untuk menikah sementara walinya tidak mengizinkan tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip kafa'ah dan pengadilan dapat memberikan izin pernikahan. (2) Demikian juga apabila laki-laki telah mencapai umur 18 tahun dan walinya keberatan memberikan

³⁸ Benazir Bhutto. *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi & Barat*. (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), Cet.1, h. 113

izin tanpa alasan kuat, maka pengadilan dapat memberi izin pernikahan.

- 3) Pasal 7, Pernikahan perempuan yang tidak mencapai usia 18 tahun dengan seorang laki-laki yang lebih tua darinya 20 tahun tidak dapat diizinkan kecuali pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan niatnya diketahui dengan jelas.

Menurut undang-undang negara dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Apabila perempuan telah mencapai usia 15 tahun dan mempunyai keinginan untuk menikah sementara walinya tidak mengizinkan tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip kafaah dan pengadilan dapat memberikan izin pernikahan. Demikian juga apabila perempuan telah mencapai umur 18 tahun dan walinya keberatan memberikan izin tanpa alasan kuat, maka pengadilan dapat memberi izin pernikahan³⁹

Dari corak undang-undang perkawinan di Yordania tentang batasan usia minimal kawin bagi laki-laki 16 tahun dan bagi perempuan 15 tahun dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan di Yordania lebih mengkomodir pendapat mazhab Hanbali yang menetapkan batas usia perkawinan 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan ini sejalan dengan talfiq, yaitu proses yang membandingkan pendapat-pendapat para imam mazhab dan mengambil pendapat yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi serta kultur di Yordania karena batas 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan lebih maslahat, walaupun

pada awalnya masyarakat muslim Yordania bermazhab Hanafi.

Perundang-undangan di Yordania, batas usia bagi laki-laki adalah 16 tahun dan bagi perempuan adalah 15, ini sangat berpengaruh dengan situasi, kondisi masyarakat Yordania, yang secara geografis adalah keturunan Arab, sehingga secara biologis lebih cepat berkembang, begitu juga dari sisi sosial bahkan kultur.

- 1) Secara filosofis, hukum Islam memang tidak menerapkan secara pasti tentang batasan usia perkawinan.
- 2) Secara historis, tidak bisa dipungkiri, bahwa kejadian pernikahan antara Aisyah dengan Nabi Muhammad *saw.*, menjadi salah satu acuan dalam menentukan batasan usia perkawinan bagi perempuan, dan hadis yang diriwayatkan oleh Umar tentang izin perang yang dilakukan oleh salah seorang sahabat nabi di usia 15 tahun. Yang juga menjadi batasan kedewasaan bagi seorang laki-laki.
- 3) Secara sosiologi-antropologis, penerapan usia perkawinan 16 tahun bagi laki-laki, dan 15 tahun bagi perempuan, tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan sosial masyarakat Yordania.

Sejatinya, bahwa usia perkawinan merupakan hal yang bersifat *ijtihadi* dan bagian dari *maslahat al-mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, kemaslahatan jenis ini berhubungan dengan permasalahan *muamalah* dan adat kebiasaan, sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai dari masing-masing negara baik Yordania maupun Indonesia adalah bahwa *maslahat*, yaitu memelihara maksud *syara'* yang berkaitan dengan semua upaya untuk melahirkan manfaat dan menghilangkan (menolak) segala apa

³⁹ Pembaruan Hukum keluarga, [Http://syariah.wordpress.com](http://syariah.wordpress.com), 22 November 2012S, diunggah pada tanggal 21 Agustus 2017

saja yang dapat menimbulkan kerusakan. Yang di maksud *syara'* disini ialah untuk melindungi atau memelihara kepentingan manusia baik yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, kemuliaan diri, dan harta mereka.

Adanya batasan usia perkawinan, tentu tujuannya yaitu; *pertama*, menjaga agama, sehingga dengan adanya pembatasan minimal untuk melakukan perkawinan, maka akan adanya ketentuan-ketentuan *syara'* yang membatasi kapan boleh dan tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, *kedua*, menjaga jiwa, menjadi terjaganya dari pernikahan dini, yaitu terjadinya pernikahan di usia yang masih belum dibolehkan karena dianggap masih anak-anak dan belum dewasa meskipun ia sudah baligh, *ketiga*, menjaga akal, karenanya dengan adanya batasan usia pernikahan, menjadi terjagalah ketentuan seseorang yang akalnya sudah layak dibebani hak dan kewajiban ataupun belum layaknya dibebani hak dan kewajiban, karena dengan ikatan perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban antara keduanya, *keempat*, menjaga nasab, dengan adanya batasan usia perkawinan, berarti menentukan bahwa si wanita dan laki-laki tersebut sudah dapat memberikan keturunan yang baik, karena pernikahan yang dilakukan oleh orang yang di batas minimal usia perkawinan akan menimbulkan kurang sempurnanya keturunan dan kurang berkualitaskannya keturunan, *kelima*, menjaga harta, dengan adanya batasan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah benar-benar sudah siap untuk membina rumah tangga dan melakukan hak dan kewajibannya masing-masing, di antaranya adalah mempunyai seorang suami memberikan nafkah kepada isteri.

b. Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Yordania

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhaan Allah *swt*. Seiring dengan berkembangnya zaman, mayoritas negara-negara Islam, mengharuskan adanya pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya untuk memastikan hukum. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bukti fisik bahwa telah terjadinya suatu perkawinan, walaupun bukan menjadi syarat dan rukun nikah, namun pencatatan pernikahan sangat urgen dalam tatanan administrasi kelembagaan.

Pernikahan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan *syari'at* Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat.

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya,

akhirnya sangat merugikan pihak perempuan

Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan:

- 1) Mendapat perlindungan hukum
Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.
- 2). Memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan
Seperti pembuatan akta nikah, akan memudahkan suami isteri yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
- 3). Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum
Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas berwenang atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan, pada dasarnya illegal menurut hukum formal.
- 4). Terjamin keamanannya
Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang.
Di Yordania, menurut undang-undang 1976 pasal 17, dalam pasal ini dijelaskan bahwa mempelai pria

berkewajiban untuk mendatangkan *qadi* atau wakilnya dalam upacara perkawinan. Petugas yang berwenang sebagaimana yang ditunjuk oleh *qadi* mencatat perkawinan tersebut dan mengeluarkan sertifikat perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan, maka orang yang mengadakan upacara perkawinan, kedua mempelai, dan saksi-saksi dapat dikenakan hukuman pidana dan denda lebih dari 100 dinar.

Pencatatan pernikahan merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan perkawinan, karena secara zahir akan terlihat bukti yang nyata adanya sebuah perkawinan, karena jika sebuah perkawinan tidak dicatatkan akan menimbulkan resiko tinggi dalam hukum. Hanya saja perundang-undangan di Indonesia tidak serinci undang-undang perkawinan di Yordania, yang memberikan sanksi pidana dan denda 100 dinar bagi pelaku yang melakukan perkawinan di bawah tangan.

Jika dilakukan bentuk kajian interdisipliner dalam konsep masalah dalam bentuk perundang-undangan perkawinan di Indonesia, adalah:

- 1) Dilihat dari sisi filosofis yang terkandung diperaturan perundang-undangan di negara Yordania ini rinci tentang sanksi pidana dan denda 100 dinar bagi yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Karena dengan adanya sanksi pidana dan denda tersebut menjadikan lebih membawa konsekuensi efek jera.
- 2) Secara historis, negara Yordania telah lama menerapkan undang-undang perkawinan sehingga negara Yordania lebih dahulu melakukan trail and error dalam hal ini.

- 3) Secara sosiologis-antropologis, masyarakat Yordania unik yang konsep perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan terapkan dengan cara yang berbeda.

Pada hakikatnya, Yordania memformulasikan konsep hukum sebagaimana menurut Ghazali, bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* ialah memelihara maksud atau tujuan *syara'*, yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemudlaratan “ جلب منفعة ودفع مضرة”.

Selain itu permasalahan pencatatan perkawinan adalah bagian dari bentuk *maslahatal-mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, kemaslahatan jenis ini berhubungan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, meskipun demikian, Yordania adalah negara yang menegakkan sistem pencatatan perkawinan sebagai hal yang harus dilakukan dan memberikan sanksi pidana dan denda bagi pelanggarnya.

Karena dengan pencatatan perkawinan, bertujuan untuk; *pertama*, menjaga agama, sehingga orang yang melakukan pernikahan tidak menganggap remeh pernikahan yang merupakan ikatan yang suci dan sakral, *kedua*, menjaga jiwa, sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan secara formal terjaminnya hak dan kewajiban di dalamnya, serta adanya ikatan batin untuk saling melindungi dan tidak mudah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami istri, sehingga terjaga dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, *ketiga*, menjaga akal, tentunya dengan adanya pencatatan pernikahan, akal seseorang menjadi berfikir panjang ketika hendak melakukan poligami, karena syarat untuk menikah lagi haruslah sepengetahuan isteri dan harus juga dicatatkan dalam pencatatan perkawinan, *keempat*, menjaga nasab,

dengan adanya ikatan pernikahan, maka akan timbul nasab kepada anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah tersebut, yang harus diasuh dan dirawat, *kelima*, menjaga harta, dengan adanya ikatan pernikahan, maka akan timbul nafkah yang harus diberikan suami kepada isterinya, sehingga timbulnya hak dan kewajiban serta tanggungjawab suami istri yang harus di pelihara dan dijaga.

c. Kedudukan wali dalam perundang-undangan perkawinan di Yordania

Penulis berpendirian bahwa wali itu wajib sifatnya, sangat urgen bila menyangkut masalah yang sangat prinsipil, yaitu kelangsungan perkawinan. Masalahnya perkawinan itu bukan hanya menyangkut pribadi wanita, tetapi juga kaum kerabat dan keluarganya yang terlibat dan bertanggung jawab karena nasabnya.

Di samping itu, perkawinan menyangkut ibadah dan muamalah antar sesama manusia. Jadi, harus dilaksanakan setelah mungkin guna menghindari penyalahgunaan wewenang, apalagi mengingat kondisi wanita pada umumnya, serta menghindari penipuan dari lawan jenisnya yang pada gilirannya akan merugikan wanita itu sendiri serta melonggarkan sendi-sendi moral yang menjadi ciri khas Islam. Jadi, ketiadaan wali mengandung banyak resiko, kemandaratan. Sebaliknya, keberadaan wali banyak mendatangkan manfaat dan maslahat.

Di Yordania, wali dalam hukum keluarga Yordania di wilayah Yordania sebenarnya sudah berlaku mengenai hukum keluarga sejak tahun 1917 yaitu berdasarkan mazhab Hanafi yang ditetapkan di Kerajaan Turki Usmani yang dikenal dengan *The Turkish Ottoman Law of Family Rigt* 1917. Pada tahun 1951, pemerintah (lembaga Legislatif) Yordania mengganti

undang-undang tersebut dengan hukum yang baru yang dikenal dengan (*al Qanun al buquq al-'Aila (the law of Family Rigt)*). Undang-Undang ini telah diamandemen pada tahun 1976 *The Code of Personal Status* 1976 amandemennya UU Nomor 25 tahun 1977. Ketentuan wali dijelaskan pada Pasal 9 hingga Pasal 13, Wali dalam pernikahan adalah urutan *asabah bi nafsih* dalam urutan waris menurut mazhab Hanafi.⁴⁰

Oleh karena landasan walinya berdasarkan hukum ashabah, maka urutan wali adalah anak laki-laki hingga derajat ke bawah, ayah sampai derajat ke atas, kemudian saudara sekandaung dan saudara seayah. Apabila anak dari wali dan ayahnya ada, yang didahulukan menjadi wali adalah anaknya (saudara dari perempuan/ mempelai istri), Kedudukan wali berada pada beberapa orang yang sama derajatnya, kerelaan seorang wali di antara para wali akan menggugurkan hak lainnya. Jika ternyata wali *aqrab* tidak ada, demi kemaslahatan urutan wali tersebut berpindah pada wali berikutnya dan tidak dipersyaratkan adanya kesesuaian kehendak antara wali dengan janda yang berusia 18 tahun atau lebih.

Hukum keluarga Yordania juga membahas mengenai wali *adhal* pada pasal 6. Ketentuan wali juga berhubungan dengan usia pernikahan. Wali *adhol* ditetapkan oleh hakim apabila ternyata walinya enggan menikahkan anaknya. Dalam hal tidak ada wali ayah dan kakek, penetapan wali *adhal* dapat dilakukan sampai batas usia 15 tahun, akan tetapi apabila ada wali ayah atau kakek, wali *adhal* baru

dapat dipertimbangkan apabila usia calon mempelai 18 tahun. Kedudukan wali dalam pernikahan dapat saja diabaikan terhadap janda yang berusia 18 tahun atau lebih.

Apabila diteliti pasal demi pasal yang berkaitan dengan wali, terdapat ambiguitas mengenai kedudukan wali tersebut. Pasal 14 dan 16 hanya mengharuskan sahnya sebuah pernikahan dengan adanya ijab qabul yang disertai dua orang saksi. Seorang wali nikah menjadi penting bagi perempuan (gadis maupun janda) apabila berusia kurang dari 18 tahun, sehingga apabila perempuan tersebut lebih dari usia 18 tahun ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Hal ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 22 menyebutkan bahwa, seorang gadis atau janda yang berusia 18 tahun dan tidak ada walinya, kemudian ia menikahkan dirinya. Dengan demikian, kedudukan wali bukan menjadi suatu keharusan dalam akad nikah. Meskipun wali bukan satu kewajiban dalam pernikahan, dalam beberapa hal, kedudukan wali menjadi penting, yaitu:

- 1) Seorang wali (juga pihak istri) dapat mengajukan fasakh nikah, dalam hal seorang wali menikahkan anaknya (gadis/janda) dengan seseorang yang telah diketahuinya dan dipersyaratkan adanya sekufu dalam pernikahan, namun kemudian ternyata si suami tidak sekufu (pasal 21). Sebaliknya apabila tidak dipersyaratkan sekufu dalam akad, maka ketidak tahuan tidak sekufunya tersebut tidak memberikan hak bagi wali ataupun pihak istri untuk mengajukan fasakh nikah.
- 2) Seorang wali dapat mengajukan pembatalan fasakh nikah, apabila ternyata anaknya (gadis ataupun janda) yang menikahkan dirinya

⁴⁰Tahir Mahmood, *Family law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi:Academy of Law and Religion, 1987), h. 73-7610

kepada seorang lelaki yang tidak sekufu. Penilaiannya terletak pada kufu, bukan pada besarnya mahar, karena meskipun maharnya bukan mahar mitsil akan tetapi masih sekufu, wali tidak dapat mengajukan fasakh nikah (pasal 22). Hakim akan mengabulkan permohonan fasakh tersebut apabila si istri tidak dalam keadaan hamil (Pasal 23). Penilaian kafaah dilihat pada saat akad nikah yakni kemampuan untuk membayar mahar kontan serta kemampuan untuk membiayai kehidupan bersama istrinya.

- 3) Kedudukan wali yang bukan haknya untuk menikahkan menyebabkan pernikahannya menjadi fasid. Yang dimaksud adalah bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah dan kakek serta laki-laki dalam garis ashobah binafsihi. Seseorang dapat menjadi wali setelah diketahui bahwa dia adalah mukallaf. Meskipun Yordania mayoritas bermazhab Hanafi, namun hokum keluarga Yordania menganggap penting posisi wali dalam pernikahan padahal dalam mazhab Hanafi, wali bukan suatu kewajiban dalam melakukan pernikahan.⁴¹ Terlepas dari usaha penghargaan terhadap kualifikasi perempuan di depan hukum,

⁴¹ Hukum keluarga dalam madzhab Hanafi tidak memasukan wali sebagai rukun pernikahan, karena *ijab* dapat dilakukan mempelai istri atau wakilnya, atau oleh wali, lihat Abdu al Wahhab Khalaf, *Abkam al-Ahwal al-Syakhsiyah 'ala Wafiqi Madzhabi Abi Hanifah nama al-'Amal fi al Muhakam*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), h. 22. Jumbuh ulama berpendapat bahwa wali menjadi syarat dalam pernikahan, seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya kecuali madzhab Abu Hanifah dan Abu Yusuf, bahwa perempuan yang *baligh* dan berakal dapat menikahkan dirinya, lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: al-Fath li al-'Allam al-'Arab, t.t.), h. 84

dengan berpedoman pada mazhab Hanafi Yordania selangkah lebih maju dalam menempatkan perempuan untuk melakukan pernikahan. Bagi seorang perempuan yang telah berusia 18 tahun atau lebih (tingkat kedewasaan perempuan), ia dapat menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang ia pilih. Adanya kewenangan orang tua/wali dalam pernikahan bagi perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun, menunjukkan adanya tanggung jawab orang tua bagi anaknya yang belum dewasa.

Undang-Undang Perkawinan di Yordania masing-masing mensyaratkan adanya wali nikah dalam perkawinan, hanya saja, jika ditelusuri lebih dalam dan detail, tidak dapat dipungkiri, Undang-Undang Perkawinan Yordania mengadopsi dari mazhab Hanbali, yang mensyaratkan wajib adanya wali dalam pernikahan bagi seorang wanita yang belum berusia 18 tahun, ketika sudah berusia 18 tahun maka seorang wanita telah dianggap dewasa, dan dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa harus adanya wali, dalam artian tetap diutamakan adanya wali, namun jika wali enggan untuk menjadi wali dalam akad pernikahan, maka anak perempuan tersebut boleh menikahkan dirinya baik perawan maupun janda.

Secara filosofis, tidak dipungkiri, bahwa peran wali adalah memberikan kekuatan dan kejelasan dalam suatu pernikahan, karena walilah yang mengetahui seluk-beluk calon mempelai, sehingga peran wali sangatlah penting dalam sebuah pernikahan, karena tujuan pernikahan tidak hanya menyatukan antara calon kedua mempelai, tapi menyatukan dua keluarga besar. Yordania menerapkan prinsip memudahkan yaitu khusus bagi yang

berusia di bawah 18 tahun, keberadaan wali menjadi syarat sahnya perkawinan, namun bagi yang berusia di atas 18 tahun tidak disyaratkan adanya wali, karena dianggap sudah dewasa dan dan mampu menentukan pilihannya sendiri, sehingga tidak harus adanya wali, dan ini sejalan dengan prinsip maslahat al-Syatibi, memudahkan dan tidak menyulitkan serta di dalamnya terkandung maslahat.

Secara historis, undang-undang perkawinan Yordania banyak dipengaruhi oleh mazhab Hanafi yang tidak menjadikan wali sebagai syarat sahnya pernikahan bagi wanita yang berusia di atas 18 tahun.

Secara sosiologi antropologis, perwalian merupakan bagian dari hal yang urgen, di negara Yordania yang menerapkan prinsip dibolehkannya tidak ada wali bagi seorang yang hendak menikah ketika sudah berusia di atas 18 tahun, karena secara sosial calon mempelai wanita telah dianggap dewasa dan mampu menentukan pilihannya. Adapun tujuan adanya wali dalam sebuah pernikahan adalah sebagai berikut; *pertama*, menjaga agama, dengan adanya wali, suatu pernikahan menjadi lebih terhormat dan sakral, karena pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama, sedangkan agama mengajarkan bahwa suatu pernikahan tidak dianggap sah jika tanpa adanya wali, *kedua*, menjaga jiwa, dengan adanya wali dalam pernikahan, maka akan terlindungi, dan terjaga serta terpeliharanya jiwa wanita dari kesewenang-wenangan serta tipu muslihat calon mempelai, karena bisa jadi suatu pernikahan yang tidak adanya wali justru akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya tidak terlindunginya dari tindakan kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT), *ketiga*, menjaga akal, dengan adanya wali nikah, calon istri menjadi lebih tenang, karena lebih terlindungi dengan keberadaan wali, yang merupakan orang terdekat dalam kehidupannya. Secara sosiologis, ia merasa ada orang yang akan mengarahkan dan membina kehidupan rumah tangganya, *keempat*, menjaga nasab, dengan adanya wali nikah dalam suatu pernikahan akan dapat dipastikan asal-usul calon mempelai baik pribadinya ataupun keluarganya, karena nasab yang baik dan berkualitas akan menghasilkan generasi atau keturunan yang berkualitas pula, sesuai dengan sunnah nabi, *kelima*, menjaga harta, dengan adanya perwalian, maka harta yang di miliki oleh isteri atau suami ada saksi yang bertanggung jawab, sehingga jika suatu hari nanti timbul suatu konflik yang menimbulkan perceraian, maka wali tersebut dapat memberikan kesaksian.

d. Talak dan cerai di Muka pengadilan dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Yordania

Subtansi rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami isteri menjadikan suami isteri sebagai menjadi rumah tangga sebagai tempat teduh yang nyaman dan permanen agar dalam kehidupan rumah tangganya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaiknya.

Untuk itu maka syari'at Islam menjadikan pertalian suami isteri

dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci yang kokoh, sebagaimana al-Qur'an memberikan istilah pertalian itu dengan *itsaqan ghalidza* (janji kukuh).

Di Yordania dalam ketentuan pasal 101 dan 134 undang-undang no. 25 tahun 1976, suami harus mencatatkan talaknya kepada hakim. Bila suami telah mentalak isterinya di luar pengadilan, dan ia tidak mencatatkannya dalam masa 15 hari, ia harus datang ke pengadilan syariah untuk mencatatkan talaknya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan hukuman pidana di bawah ketentuan Hukum Pidana Yordania. Dan jika seorang suami telah mentalak isterinya secara sepihak tanpa ada alasan yang layak dibenarkan, maka isteri dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke pengadilan. Ganti rugi yang diberikan tidak boleh lebih dari nafkah selama setahun sebagai tambahan bagi nafkah iddah. Untuk pembayarannya suami dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur.

Selain itu, undang-undang No. 25 tahun 1976 juga mengatur kewenangan isteri untuk meminta cerai. Dalam pasal 114, 116, 123, dan 130 dijelaskan bahwa isteri memiliki kewenangan untuk meminta cerai dalam kondisi antara lain;

1) Apabila suami menderita impotensi dan sakit yang dapat membahayakan isteri apabila mereka hidup bersama. Namun jika penyakit yang diderita suami (selain impotensi) sudah diketahui isteri sebelum perkawinan, maka isteri tidak punya hak meminta perceraian. Dalam hal penyakit kelamin atau lepra, harus ada pendapat ahli kedokteran, bila dimungkinkan untuk disembuhkan, maka ditunda

selama setahun untuk memberi kesempatan penyembuhan.

- 2) Suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu satu tahun atau lebih tanpa alasan yang jelas, meskipun suami meninggalkan nafkah untuknya.
- 3) Suami divonis penjara selama tiga tahun, meski ia mempunyai harta yang cukup untuk menafkahi isterinya selama ia menjalani hukuman. Perkawinan bisa dibubarkan setahun setelah vonis di jatuhkan

Jika ditinjau dari kajian interdisipliner, maka peraturan tentang dibolehkannya talak dan harus dicatat di pengadilan. Jika ditinjau dari sisi filosofis, tujuan suatu pernikahan itu adalah untuk menyatukan perbedaan yang melatar belakangi kedua mempelai, baik karkter, pola pikir, kultur, dan yang lainnya, talak merupakan hal yang dibenci dalam agama, namun dibolehkan, walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipelihara, secara harmonis, karena timbul dari berbagai macam penyebab, dengan demikian, perceraian tidak dapat dihindari. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak, untuk mempertimbangkan segala konsekuensinya dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, karena banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan keluarga. Maka dari itu, pencatatan perceraian adalah sesuatu yang menjadi sangat urgen dan penting untuk dilakukan secara legal, dan tercatat secara administrasi negara, sehingga secara formal ada kepastian hukum bahwa ikatan pernikahan yang selama ini dibina telah berakhir dengan perceraian

yang dibuktikan surat cerai dari Pengadilan.

Dari sisi historis, banyak problema talak yang terjadi di masyarakat, baik dipengaruhi oleh warisan nenek moyang, seperti ajaran Yahudi yang membebaskan perceraian dengan alasan karena tidak adanya cinta dan kasih sayang, atau agama nasrani yang justru melarang sebuah perceraian, atau justru dipengaruhi oleh sejarah berkembangnya pemikiran ulama yang berbeda-beda tentang dibolehkannya perceraian baik itu dilakukan satu kali jatuh ataupun talak yang dapat dilangsungkan tiga kali dalam satu waktu, kemudian menjadi tidak adanya kepastian hukum, maka pencatatan talak di muka pengadilan pada dasarnya adalah memberikan kepastian hukum secara legal dan pasti.

Dari sisi sosiologi-antropologis, munculnya hukum perceraian, menunjukkan bagaimana hukum menyesuaikan dengan fakta kehidupan masyarakat. Budaya perkawinan yang berlaku pada masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari keterlibatan negara mengatur hukum dan kebiasaan dalam pergaulan masyarakat. Perceraian sebagai hubungan hukum yang bersifat privat, tidak menjadikan orang yang bercerai harus patuh, tetapi terletak pada kemauan orang untuk menggunakan atau tidak menggunakan peraturan tentang perceraian. Pasangan suami isteri memang telah mengikuti prosedur formal dan aturan. Namun tidak bisa mengatakan bahwa mereka "mematuhi" hukum. Hukum perceraian tidak bersifat memerintahkan orang untuk bercerai. Hukumnya hanya menjelaskan bagaimana melakukan perceraian.

Pada hakikatnya, tindakan perceraian adalah merupakan tindakan yang dibenci agama walaupun diperbolehkan,

meskipun demikian setidaknya perceraian bukan suatu anjuran dalam agama, hanya saja merupakan hal yang *rukhsah*, dalam artian dibolehkan yang bersyarat. Meskipun demikian, karena suatu perceraian akan berimplikasi pada hak dan kewajiban setelah terjadinya perceraian, maka perceraian tidak dapat dilakukan tanpa harus di catatkan dan harus dilakukan di depan pengadilan, karena perceraian yang tidak dicatatkan di Pengadilan, sama halnya dengan pernikahan yang tidak dicatatkan, maka secara hukum formal tidaklah diakui.

Di Yordania, pencatatan perceraian sangat ketat, bahkan jika terjadi suatu perceraian yang tidak dicatatkan di Pengadilan, maka akan timbul perkara baru, yaitu tidak hanya menjadi ranah privat (perdata), namun juka masuk ranah publik (pidana), hal itu dilakukan tidak lain hanya untuk tujuan kemaslahatan. Dalam ketentuan pasal 101 dan 134 undang-undang no. 25 tahun 1977. Menurut pasal-pasal ini, suami harus mencatatkan talaknya kepada hakim. Bila suami telah mentalak isterinya di luar pengadilan, dan ia tidak mencatatkannya dalam masa 15 hari, ia harus datang ke pengadilan *syari'ah* untuk mencatatkan talaknya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan hukuman pidana di bawah ketentuan Hukum Pidana Yordania. Dan jika seorang suami telah mentalak isterinya secara sepihak tanpa ada alasan yang layak dibenarkan, maka isteri dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke pengadilan. Ganti rugi yang diberikan tidak boleh lebih dari nafkah selama setahun sebagai tambahan bagi nafkah *'iddah*.

Karena dengan dilakukannya pencatatan talak di muka pengadilan

tentu tujuannya yaitu; *pertama*, menjaga agama, sehingga orang yang melakukan pencatatan talak di muka pengadilan, akan terjamin secara legal. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Begitu juga halnya dengan perceraian yaitu haruslah dilakukan di depan sidang Peradilan, karena sebagai bukti telah berakhirnya hubungan sebagai suami istri yang tidak lagi dihalalkan pergaulan antara antara suami istri, karena sudah dilarang menurut syara', *kedua*, menjaga jiwa, perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan apabila jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan, perceraian setidaknya merupakan alternatif terakhir (*emergency exit*) yang bertujuan lebih mendidik kepada kedua belah pihak. Karena seandainya perkawinan tetap dilangsungkan, berarti membiarkan kehidupan rumah tangga dalam ketidak tentraman dan memaksakan statusnya sebagai suami mistri, merupakan penyiksaan lahir dan batin, sedangkan perceraian yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur kemaslahatan dapat memberikan kebebasan bagi mereka untuk membina rumah tangga yang baru dan harmonis, pencatatan perceraian di muka pengadilan akan menguatkan status kedua belah pihak secara legal dan pasti, serta akan memberikan ketentraman, bagi kedua belah pihak, *ketiga*, menjaga akal, suatu perceraian yang tidak tercatat akan banyak mendatangkan mudharat, diantaranya adalah adanya bantahan atau ketidak pastian hukum yang tidak dapat dibantah secara formal dan logika yang logis, karena suatu

kepastian hukum haruslah dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang nyata dan pasti, dan jika perceraian telah dicatatkan, maka secara logika seorang suami dan istri tidak lagi dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan selayaknya suami istri, selain itu juga secara logika bahwa ketika pengadilan sudah menyatakan putusnya perkawinan yang dibuktikan dengan surat cerai, maka dapat dipastikan secara akal sehat bahwa tidak ada lagi hak dan kewajiban yang harus dilakukan seperti pemberian nafkah baik secara lahir maupun batin, *keempat*, menjaga nasab, dengan adanya pencatatan perceraian di muka pengadilan, maka akan jelas hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, demikian juga yang berkaitan dengan masa iddah, juga kewajiban nafkah selama masa iddah, dengan adanya legalitas perceraian yang di buktikan dengan adanya catatan perceraian di muka pengadilan, maka baik mantan suami atau mantan istri dapat melangsungkan kembali pernikahan dengan laki-laki atau wanita lain demi berlangsungnya regenerasi, *kelima*, menjaga harta, dengan adanya pencatatan perceraian di muka pengadilan, maka akan ada kepastian hukum tentang pembagian harta, maupun hak asuh anak serta pemberian nafkah terhadapnya.

e. Taklik Talak (Janji Nikah) dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan Yordania

Taklik talak pada dasarnya adalah sebuah perjanjian agar tidak saling mengkhianati, karena pernikahan merupakan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu ikatan yang kuat untuk menyatukan dua insan yang awalnya tidak saling mengenal. Undang-undang Perkawinan

di Yordania relevan dan memiliki peraturan taklik talak, walaupun dalam hukum Islam sendiri tidak ada anjuran tentang hal tersebut, dan ini adalah masalah ijtihadiyah yang merupakan tuntutan yang relevan serta bermaslahat.

- 1) Secara filosofis, memang hukum fikih tidak memuat adanya sebuah taklik talak dalam ikatan perkawinan, namun jika ditinjau dari sisi kemaslahatan, bahwa taklik talak merupakan hal yang sangat urgen dan penting, karena taklik talak adalah hal yang menjadi pakem dalam suatu pernikahan.
- 2) Secara historis, taklik talak merupakan bentuk antisipasi akan terjadinya sesuatu di kemudian hari, karena dengan adanya taklik talak, ikatan perjanjian dalam taklik talak tersebut akan menjadi terarah dan penuh tanggung jawab, karena konsep hukum Islam tidak mengaturnya namun dalam beberapa kasus terjadi sebuah sengketa atau janji-janji palsu, atau kebohongan-kebohongan lain yang dapat merugikan kedua belah pihak, misalnya selama dua tahun berturut-turut suami meninggalkan istrinya atau tidak menafkahnya dan kemudian tanpa adanya kepastian hukum, dalam hal ini apakah sang istri ditalak dan atau ia masih dalam ikatan pernikahan yang sah.
- 3) Secara sosiologi-antropologis, taklik talak adalah salah satu bentuk kontrol pemerintah terhadap suatu pernikahan, maka dari itu, di Yordania, perjanjian pernikahan tetap dilakukan demi kemaslahatan. Taklik talak merupakan bentuk *maslahatal-mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat,

waktu dan subjek hukum, kemaslahatan jenis ini berhubungan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, hal ini tersinyalir pada kedua negara tersebut, bahwa perjanjian perkawinan haruslah dilakukan yaitu untuk menghindarkan mafsadat dan meraih kemaslahatan atau manfaat, karena keduanya tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi dari mata uang yang sama, karena dengan dilakukannya taklik talak tentu tujuannya yaitu; *pertama*, menjaga agama, sehingga orang yang melakukan pernikahan tidak menganggap remeh pada ikatan yang suci itu, *kedua*, menjaga jiwa, sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan misalnya "*jika suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, maka isteri berhak mengajukan gugat cerai di Pengadilan*", hal ini sangat nyata bahwa dengan ditinggalnya dua tahun berturut-turut akan berpengaruh terhadap kejiwaan isteri dan anak-anak, karena kepergian suami dalam waktu yang lama akan berakibat pula pada pendidikan dan minimnya kasih sayang serta kekurangan nafkah, *ketiga*, menjaga akal, tentunya ketika dua tahun berturut-turut ditinggalkan oleh suami, isteri akan merasa terbebani dengan biaya pendidikan anak, motivasi, serta minimnya perhatian suami, sehingga isteri harus bekerja keras, dan berfikir ekstra, sehingga isteri harus mengambil alih tugas dan fungsi sang suami (single parent), *keempat*, menjaga nasab, dengan ditinggalnya dua tahun lamanya, tentunya secara psikis anak tidak akan mendapatkan kasih sayang penuh dari sang ayah,

demikian juga sebaliknya, seorang ayah yang tidak terbebani dengan tanggung jawab terhadap anak-anaknya akan melahirkan kurang harmonisnya hubungan orang tua terhadap anaknya, selain itu juga akan terhambatnya proses regenerasi, karena terputusnya hubungan suami istri dalam waktu yang lama, *kelima*, menjaga harta, karena adanya taklik talak, suami tidak akan semena-mena meninggalkan istri dan anaknya dalam waktu yang tidak terbatas serta tidak bertanggung jawab terhadap nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban sang suami sesuai kebutuhan dalam rumah tangga, maka tentunya hal ini merupakan hal yang akan merusak tujuan dalam sebuah ikatan pernikahan.

C. Kesimpulan

Dari paparan sebelumnya, dapatlah kita simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pembaruan hukum Perkawinan di Yordania tetap menjaga *maqashid al-Syari'ah* (tujuan pensyri'atan hukum Islam) untuk tercapainya suatu kemaslahatan hukum dan menolak kemudharatan. Hukum keluarga Yordania tidak terlepas dari kearifan lokal yang dimiliki dan melembaga di dalam masyarakatnya.
2. Pembaruan hukum perkawinan di Yordania dengan prinsip melestarikan suatu hukum atau aturan yang sudah berlaku yang dianggap baik, dan mengembangkannya dengan hukum atau aturan yang lebih baik. Hal ini relevan dalam hukum Perkawinan Islam modern yang sesuai dengan setiap zaman dan tempat.

D. Daftar Pustaka

Asqalani al-, Syihab ad-Din Ibnu Hajar, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*,

(Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadis, 1978)

Abdullah, Taufik, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)

al-Diwanta Masde, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, (Banjar Negara: Aulia, 2010)

Ali, Albar, Muhammad, *Penciptaan Manusia*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004)

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998)

Anderson, "Recent Development in Shari'a Law VIII: The Yordanian Law of Family Rights 1951", *The Muslim World*, No. 42, (1952)¹

Ardani, Muhammad, *Risalah Haid*, (Surabaya: al-Miftah, 1992)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996)

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Baydawi, al-, Imam al-Muhaqqiqin wa Qadwah al-Mudaqqiqin al-Qadi Nashir al-Din Abi Sa'id Abdillah bin Umar bin Muhammad al-Syayrazi, *Tafsir al-Baydawi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013)

- Bayjūri, al-, Shaikh Ibrahim, *al-Bayjuri*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003)
- Bhutto, Benazir, *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi & Barat*. (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), Cet.1
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Bukhari, al-, Imam, *al-Jami’ as-Sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987)
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998)
- Donohue John J. & John L, *Islam dan Pembaruan, Ensiklopedi Masalah-masalah*, Terj. Machnun Husein (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995)
- Furchan, Arief dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Jogjakata: Pustaka Pelajar
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003)
- Hazm, Ibnu, *al-Muballa bi al-Asar*, (Beirut: t.p., t.th.)
- <http://farid1924.wordpress.com/2008/03/05/yordania>, diunggah pada tanggal 25 Mei 2016
- Islam, Ubes Nur, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014)
- Jawi, al- Muhammad Nawawi, *al-Tafsir al-Munir (Marab Labid)*, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H)
- Jaziri, al-, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh Ala Madhabib al-Arba’ab*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)
- Kasir, Imam Ibnu, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1933)
- Kasir, al-Imam Abi Fada’ al-Hafidz Ibnu, *Tafsir Ibnu Kathir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004)
- Khalaf, Abdu al Wahhab, *Abkam al-Ahwal al-Syakhsyyah ‘ala Wafqi Madzhabbi Abi Hanifah wama al-‘Amal fi al Mubakam*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990)
- LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar*, (Surabaya: Khalista, 1926-2010)
- Mahmood, Tahir, *Family law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi:Academy of Law and Religion, 1987)
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim Marriage*, (New Delhi: t.p., 1972)
- Makki, al-, Muhammad Nurrudin Banjar, *Fikih Darah Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2004)
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi*

- Maqashid al-Syari'ah dari konsep kependekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010)
- Mudzhar , M.Atho, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003)
- Mudzhar, M. Atho, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Mughniyyah, al-, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Madhab*, (Terj. Afif Muhammad et. al), (Jakarta: Lentera, 2004)
- Mujib, Abdul, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah Jilid I, tt)
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012)
- Nawawi, an- Imam, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-Arabi, 1392 H)
- Naysabūni, al-, al-Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Qushairi, *Shahih Muslim* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)
- Panuju, Panut dan Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Partanto, Pius A dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994)